



PUTUSAN

No. 696/Pdt.G/2019/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT : Jenis Kelamin : Perempuan, WNI, tempat/tanggal
Bukti 14-11-1992, Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan,
Agama : Hindu, bertempat tinggal di Buleleng, yang
selanjutnya disebut sebagai Pengugat ;

L a w a n :

TERGUGAT: Jenis Kelamin : Laki-laki, WNI, tempat/tanggal Panji Anom, 06-07-
1992, Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan, Agama :
Hindu, bertempat tinggal di Buleleng, yang selanjutnya
disebut sebagai Tergugat;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pengugat;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dari pihak Pengugat dipersidangan
serta memperhatikan pula bukti surat yang diajukan dalam perkara ini ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 696/Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 November 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, dibawah Register Nomor: 696/Pdt.G/2019/PN Sgr tanggal 21 November 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 31-12- 2011, di Buleleng dan perkawinan tersebut belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 1 (satu) anak yang bernama PUTU SATRIA PRATAMA, Laki-laki Lahir 17-08-2013, yang diasuh oleh ayah kandung ;
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya;
4. Bahwa sejak tahun 2014 Perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi percekcoan/pertengkaran hanya masalah kecil yang semestinya bisa diatasi apabila Tergugat bisa menahan diri;
5. Bahwa percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena tergugat sering marah-marah serta Tergugat hanya mementingkan Berjudi tanpa menafkasi keluarga (tidak bertanggung jawab terhadap keluarga);
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, atau keharmonisan dalam berumah tangga;

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 696/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang cukup lama dan antara penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya, maka Penggugat merasakan bahwa tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

8. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 31-12-2011, di Buleleng dan Perkawinan tersebut belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama PUTU SATRIA PRATAMA, laki-laki lahir pada 17-08-2013, yang hak asuhnya tetap diasuh oleh Tergugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk sewaktu-waktu melihat dan mengajak untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut.

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 696/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum kepada para pihak yang dianggap berhak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Penggugat mohon putusan ini yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan telah datang menghadap Penggugat, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Kuasanya, sebagaimana Berita Acara persidangan serta relaas panggilan pertama kepada Tergugat pada hari Jumat tanggal 22 November 2019, untuk sidang pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019, kemudian relaas panggilan kedua, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019, untuk sidang pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2019, dan relaas panggilan ketiga kepada Tergugat pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019 untuk sidang pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 Desember 2019 tersebut, Tergugat tidak juga hadir dan tidak terbukti bahwa tidak hadirnya/ datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan karena pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dan telah dilakukan secara sah dan patut, maka oleh Majelis Hakim seharusnya diupayakan penyelesaian perkara perdata ini melalui proses Mediasi terlebih dahulu yang didasarkan pada PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 696/Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Mediasi dan ketentuan Pasal 154 Rbg, namun oleh karena salah satu pihak yang dalam hal ini Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Kuasanya, maka Mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan dan oleh karenanya pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak mempergunakan hak untuk membela kepentingan hukumnya di dalam persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat dinyatakan tidak terdapat perubahan atau perbaikan pada gugatannya dan menyatakan tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5108-KW-30122019-0013 tercatat perkawinan antara GEDE EDI SUMADIASA (Tergugat) dengan PENGGUGAT (Penggugat) pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng tertanggal 30 Desember 2019, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5108051607130004, tercatat atas nama Kepala Keluarga GEDE EDI SUMADIASA pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng tertanggal 09-09-2014, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5108-LT-08092014-0339, tercatat kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama PUTU SATRIA PRATAMA pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng tertanggal 09-09-2014, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat,
Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 696/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Kelian Banjar Adat Lebahsiung dan Kelian Banjar Dinas Lebahsiung serta diketahui oleh Perbekel Panji Anom tertanggal 19 Desember 2019, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat berupa P-1, P-2, P-3 dan P-4 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, aslinya,

sehingga terhadap semua bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. GEDE SUKIARSA ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang menikah secara Agama Hindu oleh jro mangku Gede Arya Oka di Banjar Dinas Lebahsiung, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng tanggal 31 Desember 2011, yang didasari atas suka sama suka;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat setahu saksi sudah mempunyai akta perkawinan;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, sudah

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 696/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai anak laki-laki bernama PUTU SATRIA PRATAMA, lahir di Panji tanggal 17 Agustus 2013 sebagaimana dalam Akta Kelahirannya;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sempat tinggal bersama dengan saksi di Dusun Sanih, Desa Bukti, Kecamatan Kubutambahan, Buleleng, namun sekarang sudah pisah, dimana Penggugat masih tinggal bersama dengan saksi, sedangkan Tergugat sudah tinggal di Banjar Dinas Lebahsiung, Desa Panji Anom, Sukasada, Buleleng;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak pernah memperhatikan Penggugat, tidak pernah memberikan nafkah, kalau ditanyakan oleh Penggugat masalah uang, Tergugat malah marah-marah sehingga sering terjadi cekcok, Tergugat juga sering main judi sabung ayam, dan Tergugat selalu berhutang;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dijambak rambutnya, dan akhirnya saksi lerai, dan saksi menasehati Tergugat tapi tidak dihiraukan, dan pernah juga saksi menyuruh Penggugat untuk mengambil uang dari hasil jualan tuak tapi malah diambil paksa oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat sering datang ke rumah saksi karena saking susahnyanya ekonomi rumah tangga Penggugat, Penggugat minta makan sama saksi, dan akhirnya saksi belikan sarimi karena kebetulan saat itu saksi tidak masak;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat jarang dirumah, dan pulang-pulang selalu marah, dan pernah saksi melihat Penggugat bertengkar mulut dengan Tergugat, yang akhirnya Penggugat tidak kuat bersama Tergugat dan Penggugat minta diceraikan ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 696/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, baik Tergugat maupun pihak keluarga Tergugat tidak pernah mencari Penggugat ataupun membahas masalah perkawinannya;
 - Bahwa cucu saksi yaitu anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dan diasuh oleh Tergugat, sedangkan Penggugat dilarang untuk menjenguk anaknya;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat dapat membuat surat pernyataan dan ditandatangani kedua belah pihak disertai saksi-saksi dari Kelian Banjar Adat dan Kelian Banjar Dinas Lebahsiung serta diketahui oleh Perbekel Panji Anom;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat lebih baik bercerai saja daripada ribut terus menerus;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkan;

Saksi 2. I NYOMAN SURADANA;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat adalah adik kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang menikah secara Agama Hindu oleh jro mangku Gede Arya Oka di Banjar Dinas Lebahsiung, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng tanggal 31 Desember 2011, yang didasari atas suka sama suka;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat setahu saksi sudah mempunyai akta perkawinan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 696/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, sudah dikaruniai anak laki-laki bernama PUTU SATRIA PRATAMA, lahir di Panji tanggal 17 Agustus 2013 sebagaimana dalam Akta Kelahirannya;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sempat tinggal bersama dengan orangtua saksi di Dusun Sanih, Desa Bukti, Kecamatan Kubutambahan, Buleleng, namun sekarang sudah pisah, dimana Penggugat masih tinggal bersama dengan orangtua saksi, sedangkan Tergugat sudah tinggal di Banjar Dinas Lebahsiung, Desa Panji Anom, Sukasada, Buleleng;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak pernah memperhatikan Penggugat, tidak pernah memberikan nafkah, kalau ditanyakan oleh Penggugat masalah uang, Tergugat malah marah-marah sehingga sering terjadi

cekcok, Tergugat juga sering main judi sabung ayam, dan Tergugat selalu berhutang;

- Bahwa setahu saksi, Tergugat jarang dirumah, dan pulang-pulang selalu marah, dan pernah melihat Penggugat bertengkar mulut dengan Tergugat, yang akhirnya Penggugat tidak kuat bersama Tergugat dan Penggugat minta diceraikan ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, baik Tergugat maupun pihak keluarga Tergugat tidak pernah mencari Penggugat ataupun membahas masalah perkawinannya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dan diasuh oleh Tergugat, sedangkan Penggugat dilarang untuk menjenguk anaknya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 696/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat dapat membuat surat pernyataan dan ditandatangani kedua belah pihak disertai saksi-saksi dari Kelian Banjar Adat dan Kelian Banjar Dinas Lebahsiung serta diketahui oleh Perbekel Panji Anom;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat lebih baik bercerai saja daripada ribut terus menerus;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dengan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berdomisili di Banjar Dinas Lebahsiung, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada di wilayah Kabupaten Buleleng, maka berdasarkan pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat secara Agama Hindu di Banjar Dinas

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 696/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebahsiung, Desa Panji Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng, 31 Desember 2011 dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan diantara mereka terus-menerus terjadi pertengkaran/percekcokan disebabkan Tergugat sering marah-marah serta Tergugat hanya mementingkan berjudi tanpa menafkahi keluarga (tidak bertanggungjawab terhadap keluarga);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali, maka Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat diatas, yang menjadi pokok perkara adalah apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat Tergugat sering marah-marah serta Tergugat hanya mementingkan berjudi tanpa menafkahi keluarga (tidak bertanggungjawab terhadap keluarga) sehingga tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Banjar Dinas Lebahsiung, Desa Panji Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng, 31 Desember 2011 dan sudah mempunyai akta perkawinan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi I Gede Sukiarsa dan I Nyoman Suradana yang sama-sama menerangkan bahwa selama

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 696/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama PUTU SATRIA PRATAMA, lahir di Panji tanggal 17 Agustus 2013 dan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah memperhatikan Penggugat, tidak pernah memberikan nafkah, kalau ditanyakan oleh Penggugat masalah uang, Tergugat malah marah-marah sehingga sering terjadi cekcok, Tergugat juga sering main judi sabung ayam, dan Tergugat selalu berhutang;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi I Gede Sukiarsa dan I Nyoman Suradana yang sama-sama menerangkan bahwa Tergugat jarang dirumah, dan pulang-pulang selalu marah, dan selain itu, kedua saksi juga pernah melihat Penggugat bertengkar mulut dengan Tergugat, yang akhirnya Penggugat tidak kuat bersama Tergugat dan Penggugat minta diceraikan ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, baik Tergugat maupun pihak keluarga Tergugat tidak pernah mencari Penggugat ataupun membahas masalah perkawinannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membuat surat pernyataan dan ditandatangani kedua belah pihak disertai saksi-saksi dari Kelian Banjar

Adat dan Kelian Banjar Dinas Lebahsiung serta diketahui oleh Perbekel Panji Anom;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah, karena dalam dalilnya Penggugat mengemukakan bahwa

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 696/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah didaftarkan dan telah mempunyai Akta Perkawinan dan apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan di Banjar Dinas Lebahsiung, Desa Panji Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng, 31 Desember 2011 yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu bernama Jro Mangku GEDE ARYA OKA sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5108-KW-30122019-0013 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagaimana bukti P-1 yang menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat memang benar telah tercatat dengan Akta Perkawinan sehingga menurut Majelis syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menjadikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah secara agama dan hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 696/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terjadi pertengkaran-pertengkaran secara terus- menerus karena Tergugat sering marah-marah serta Tergugat hanya mementingkan berjudi tanpa menafkahi keluarga (tidak bertanggungjawab terhadap keluarga) berakibat Penggugat sudah tidak kuat lagi untuk berumah tangga dengan Tergugat sebagaimana yang dijadikan dasar/ alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta dipersidangan dari keterangan saksi- saksi yang juga dibenarkan oleh Penggugat yaitu saksi I Gede Sukiarsa dan I Nyoman Suradana yang sama-sama menerangkan

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 696/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama PUTU SATRIA PRATAMA, lahir di Panji tanggal 17 Agustus 2013 dan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah memperhatikan Penggugat, tidak pernah memberikan nafkah, kalau ditanyakan oleh Penggugat masalah uang, Tergugat malah marah-marah sehingga sering terjadi cekcok, Tergugat juga sering main judi sabung ayam, dan Tergugat selalu berhutang. Kemudian selain itu Tergugat jarang dirumah, dan pulang-pulang selalu marah, sehingga Penggugat bertengkar mulut dengan Tergugat, yang akhirnya Penggugat tidak kuat bersama Tergugat dan Penggugat minta diceraikan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, telah dapat dibuktikan seringkali timbul percekocokkan dan perselisihan terus menerus, maka menurut Majelis Hakim keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian tentulah jauh dari maksud tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa *"perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, tidak dapat dicapai, demikian pula rasa sayang

menyayangi, saling menghormati dan menghargai antara suami istri sudah tak ada lagi diantara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa suatu percekocokkan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan
Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 696/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut namun apabila perselisihan/percekcokan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu pihak atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dengan demikian, maka petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum nomor 3 (tiga) gugatan Penggugat agar Pengadilan menyatakan hukum bahwa anak yang bernama : PUTU SATRIA PRATAMA, laki- laki lahir pada 17-08-2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5108-LT-08092014-0339, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng tertanggal 09-09-2014, hak asuhnya tetap diasuh oleh Tergugat, dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang anak laki-laki yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama : PUTU SATRIA PRATAMA, lahir pada tanggal 17-08-2013, dan apabila dilihat dari tanggal,

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 696/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan tahun kelahirannya, telah jelas bahwa anak tersebut sampai saat ini masih di bawah umur (berumur 7 tahun) dan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I., Nomor : 102 K/Sip/1973, tanggal 24 April 1975, mengenai perwalian anak yang diutamakan adalah ibu kandungnya, dengan kriteria demi kepentingan anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, namun oleh karena sejak saat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, anak laki-laki hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah tinggal di rumah dan berada dalam asuhan Tergugat, sehingga Majelis berpendapat bahwa untuk menghindari adanya perebutan anak, dan dikarenakan pula sistem kekeluargaan di bali menganut sistem Patrilineal atau mengikuti garis keturunan laki-laki (Purusa), maka hak asuh terhadap anak laki-laki Penggugat dan Tergugat yang bernama PUTU SATRIA PRATAMA, sudah sepatutnya tetap berada dalam asuhan Tergugat sebagai ayah kandungnya dengan tidak menutup kemungkinan bagi Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk menjaga tali silaturahmi dengan anak kandung laki-lakinya sendiri, sehingga Tergugat diharapkan harus tetap memberikan izin kepada Penggugat seandainya ingin mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ibu kepada anaknya karena baik Penggugat maupun Tergugat harus tetap menyadari bahwa dalam perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat akan terdapat istilah mantan suami dan atau mantan istri, namun tidak akan pernah ada istilah mantan anak, dan oleh karenanya agar Tergugat menjaga hubungan antara Penggugat dengan anak kandung laki-lakinya yang tetap berada dibawah asuhan Tergugat sampai dewasa agar tetap berjalan secara baik dalam kaitannya dengan hubungan kekeluargaan. Dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum angka 3 (tiga)

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 696/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sebagaimana terurai diatas patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, *"suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan"*, pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, maka dengan perbaikan redaksinya Majelis Hakim memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dalam petitum angka 4 (empat) patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBG, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan verstek ;

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 696/Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka sesuai Pasal 192 RBg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, pasal-pasal dalam RBg, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Jo. UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 31-12-2011, di Buleleng dan Perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan bahwa anak yang bernama PUTU SATRIA PRATAMA, laki-laki lahir pada 17-08-2013, hak asuhnya tetap berada pada Tergugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk sewaktu-waktu melihat dan mengajak untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 696/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 606.000,- (Enam Ratus Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2019 oleh kami A.A.Sagung Yuni Wulantrisna, SH., selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh I Gede Karang Anggayasa, SH.MH., dan A.A.Ayu Merta Dewi, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Pebruari 2020 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ketut Maliastra,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

I Gede Karang Anggayasa, SH.MH.

A.A.Sagung Yuni Wulantrisna,SH

A.A. Ayu Merta Dewi, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ketut Maliastra,SH

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 696/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya : -

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 50.000,-
- Panggilan	: Rp. 450.000,-
- PNPB	: Rp. 20.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
- <u>Biaya Sumpah</u>	: <u>Rp. 50.000,-</u>
- Jumlah	: Rp. 606.000,-

(Enam Ratus Enam Ribu Rupiah)

Halaman 21 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 696/Pdt.G/2019/PN Sgr